



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 15 TAHUN 2001**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT BAGI PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap tenaga kerja dan ketertiban jam kerja, perlu diatur Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan ;
 - b. bahwa Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat bagi istirahat merupakan kewenangan baru bagi Kabupaten Jepara ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka untuk pelaksanaan Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu istirahat bagi Perusahaan serta penarikan Retribusinya, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 No. 12 Dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Peraturan Pemerintah 1948 Nomor 7 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 12 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1950 Nomor 13 Dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 7) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3190) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
- 10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep. 72/MEN/1984 tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur ;
- 11.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.608/MEN/1989 tentang Pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Bagi Perusahaan-perusahaan Yang Mempekerjakan Pekerja 9 Jam sehari dan 54 jam seminggu ;
- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara ;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara ;
2. Bupati adalah Bupati Jepara ;
3. Perusahaan adalah setiap usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

4. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
5. Pekerja adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan untuk menerima upah ;
6. Pekerjaan adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pekerja untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah ;
7. Orang Dewasa adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas ;
8. Tenaga Kerja Muda adalah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur diatas 14 (empat belas) tahun dan kurang dari 18 (delapan belas) tahun ;
9. Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat yang selanjutnya disebut Izin Penyimpangan Waktu Kerja adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 9 jam per hari atau 54 jam per minggu ;
10. Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada Perusahaan yang akan melakukan penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat ;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;

BAB II

NAMA OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian izin Penyimpangan Waktu Kerja kepada Perusahaan dalam Wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Perusahaan yang memperoleh Izin Penyimpangan Waktu Kerja.

Pasal 5

Wajib Retribusi Daerah adalah Perusahaan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Penyimpangan Waktu Kerja termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan yang akan melakukan Penyimpangan Waktu Kerja, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati .
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 8

Perusahaan dilarang mempekerjakan tenaga kerja muda dan wanita hamil diluar jam kerja

Pasal 9

- (1) Bagi Perusahaan pemegang Ijin Penyimpangan Waktu Kerja wajib :
 - a. Memberi kesempatan kepada tenaga kerja untuk makan dan minum.
 - b. Memberikan makanan dan minuman paling sedikit berkalori 1400.
 - c. Memberikan istirahat mingguan paling sedikit 2 (dua) kali dalam sebulan.
 - d. Membayar upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) setiap bulan selambat lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya pimpinan perusahaan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan dan penggunaan ijin ini kepada Bupati .
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memuat :
 - a. Hari dan tanggal dilakukannya pekerjaan.
 - b. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.
 - c. Lamanya waktu kerja yang dipergunakan.
 - d. Jumlah upah lembur yang diberikan

Pasal 10

Izin Penyimpangan Waktu Kerja berlaku dan diberikan sesuai dengan kebutuhan selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah tenaga kerja dan jumlah penyimpangan waktu kerja.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya pendaftaran, administrasi, operasional, pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH

Pasal 13

Besarnya tarif Retribusi Daerah ditentukan sebesar Rp 100,- per jam per tenaga kerja.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah.

BAB X**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 16**

- (1) **Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.**
- (2) **Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**

BAB XI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 17**

- (1) **Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka.**
- (2) **Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (3) **Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.**

BAB XII**SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XIII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 19**

- (1) **Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.**
- (2) **Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.**
- (3) **Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) akan ditetapkan oleh Bupati .

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 22

- (1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf (e) tersebut di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

BUPATI JEPARA


Drs. SOENARTO 

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH


Drs. HENDRO MARTOJO
Pembina Utama Muda
NIP 010072015

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYIMPANGAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT BAGI PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen, sering kali suatu perusahaan melakukan Penyimpangan waktu kerja dari ketentuan jam kerja yang berlaku yaitu maksimal 9 jam setiap hari atau 54 jam setiap minggu. Sehingga sering kali perusahaan melakukan praktek eksploitasi terhadap tenaga kerja.

Dalam rangka melindungi terjadinya eksploitasi terhadap pekerja serta melindungi hak-hak para pekerja tersebut maka setiap perusahaan yang akan melakukan penyimpangan waktu kerja terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.

Pemberian Izin Penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat merupakan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten maupun Kota.

Dalam rangka pemberian Izin Penyimpangan Waktu Kerja dan waktu istirahat di Kabupaten Jepara, serta dalam penarikan retribusinya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 angka 1 s/d
angka 6 : cukup jelas

Angka 7 : Termasuk orang dewasa adalah orang laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah walaupun usianya dibawah 18 tahun.

Pasal 1 angka 8 s/d
angka 12 : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan Retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi, atau menghimpun data Obyek retribusi dan Subyek retribusi.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan, penyuluhan retribusi dan penarikan retribusi.

Ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kuitansi.

Pasal 17 s/d 27 : cukup jelas